

Romantisme antara Norma dan Tradisi: Pembuatan Minuman Keras Tradisional Studi Kasus di Desa Wlahar Kecamatan Wangon

Dimas Ilham Mubarok
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1128](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1128)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Formal Norms, Living Law,
Legal Standardization,
Identity Negotiation

ABSTRACT

The aim of this study is to identify the power relationship between official norms and traditional alcoholic beverage production traditions at the community level. This case study was conducted in Wlahar village, Wangon district, where traditional wine production is still maintained. Although this practice is technically illegal, village communities preserve this tradition as a cultural heritage and livelihood. The research method used was qualitative ethnography and grounded theory using interviewing, observation, and document research techniques. Research shows that there is a relationship between strict official standards and local traditions that maintain traditional wine production. Village communities view this practice as a cultural identity and a source of economic income and thus seek to negotiate and restructure official norms in order to survive. Closer analysis shows that traditional wine making is a form of community culture that resists official legal regulations. On the other hand, countries should also consider cultural, social and economic aspects when developing guidelines for traditional alcoholic beverages. We hope that the results of this study can enrich discussions on the relationship between legal norms and local traditions in rural communities.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Dimas Ilham Mubarok

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: marokokikok@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat-bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari Masyarakat bangsa yang satu ke Masyarakat bangsa lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Setiap kebudayaan pasti memiliki wadah dan masyarakat adalah wadah dari kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan.[1]

Menurut UNESCO, warisan budaya mencakup tradisi atau ekspresi kehidupan yang diwarisi dari nenek moyang dan diwariskan kepada keturunan, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, festival, pengetahuan, dan adat istiadat tentang alam dan alam semesta. Atau pengetahuan dan keterampilan dalam produksi kerajinan tradisional.[2]

Indonesia merupakan salah satu penghasil minuman beralkohol dengan jenis-jenis minuman beralkohol tradisionalnya. Bali dengan araknya yang sudah dikemas dan dijadikan buah tangan oleh wisatawan asing. Jawa Timur dengan tuak dari buah siwalan. Manado dengan minuman beralkohol tradisional cap tikus yang berasal dari

penyulingan sagoer. Sopi yang merupakan minuman keras khas Maluku yang berasal dari fermentasi pohon aren. Ciu yang merupakan minuman keras khas Banyumas dan Bekonang yang berasal dari Solo dan Sukoharjo.[2]

Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan daerah yang masih eksis dalam pembuatan minuman keras tradisional. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, masyarakat di desa ini telah mengembangkan dan melestarikan beragam jenis minuman keras khususnya yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka.

Perlu diketahui ciu di Banyumas sendiri dulunya kerap dijadikan suguhan untuk merayakan pertemuan, terutama di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon. Diolah dari berbagai sumber, ciu banyumas ini dikenal sebagai miras lokal yang cukup populer di daerah tersebut. Ciu Banyumas ini terbuat dari fermentasi gula merah, tape singkong serta air, dan tidak perlu menggunakan tetes tebu.[3]

Namun, di era modern saat ini tradisi minuman keras tradisional di Kecamatan Wangon menghadapi berbagai tantangan dan benturan dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif islam sendiri Konsumsi minuman keras yang dalam bahasa arab disebut khamr dilarang dalam agama Islam. Hukum Islam telah melarang khamr selama empat belas abad. Khamr telah terbukti mempunyai banyak dampak negatif. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga bagi kelangsungan hidup manusia dan perilaku individu akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman haram ini.[4] Adanya pandangan negatif terhadap minuman keras tradisional, stigma sosial, serta regulasi pemerintah yang cenderung membatasi produksi dan konsumsi minuman keras tradisional, telah menciptakan dilema dan konflik dalam mempertahankan warisan budaya ini.

Mengacu pada Pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan memajukan keanekaragaman budaya nasional Indonesia.[5] Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberagaman budaya dalam membangun dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Minuman beralkohol tradisional telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai belahan nusantara sejak zaman dahulu.

Memang dalam menganalisis fenomena sosial-budaya, khususnya yang terkait dengan isu-isu hukum dan nilai-nilai masyarakat, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif maupun norma-norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan nilai-nilai dan praktik kehidupan masyarakat. Dalam mengkaji pandangan masyarakat mengenai minuman keras tradisional, apakah dianggap baik atau buruk, analisisnya tidak cukup hanya berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku, melainkan perlu pula dilihat dari perspektif teoretis yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai dan mempraktikkan tradisi tersebut dalam konteks sosial-budaya mereka.

Sebagai contoh pandangan mengenai Minuman keras tradisional juga perlu dilihat dari teori The Living Law, Teori yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich (1862-1922) ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Dalam teori the living law, hukum tidak dilihat sebatas legalitas formal atau sekedar penafsiran pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dilihat sebagai tata kehidupan baru yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang muncul dari penghayatan hidup masyarakat.[6]

Dengan demikian, untuk memahami pandangan masyarakat mengenai minuman keras tradisional, tidak cukup hanya dengan melihat dari perspektif hukum positif yang berlaku, tetapi perlu juga mengkaji hukum yang sesungguhnya hidup dan menjadi bagian dari penghayatan hidup masyarakat. Pendekatan Teori The Living Law ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menganalisis fenomena sosial-budaya terkait minuman keras tradisional, di mana nilai-nilai dan praktik masyarakat menjadi pertimbangan utama, tidak hanya aspek hukum formal.

Dari apa yang sudah dijelaskan penulis diatas menjadikan nafsu secara pemikiran bagi penulis untuk mengetahui bagaimana proses norma dan tradisi dapat berdampingan atau bahkan ada proses negosiasi Sejarah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dalam karya ilmiah dengan judul *“ROMANTISME ANTARA NORMA DAN TRADISI: PEMBUATAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL STUDI KASUS DI DESA WLAHAR KECAMATAN WANGON”*

Tentu dalam penelitian ini penulis perlu bantuan dalam pengumpulan data serta metode pendekatan yang digunakan dan teori yang sesuai dengan judul dalam karya ilmiah ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman fenomena secara mendalam dan komprehensif dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen atau bahan pustaka serta peraturan-perundangan.[7] Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis deskriptif metode yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data secara numerik atau grafis. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data yang ada, termasuk mengidentifikasi pola, tren, dan

karakteristik yang relevan.[8] Pengumpulan data penulis menggunakan Studi kasus yaitu di Desa Wlahar Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala maupun perilaku yang diteliti. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian baik dari perorangan, organisasi maupun lembaga terkait. Data-data yang diperoleh diatas dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.[9] Teori yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan menganalisis yaitu Grounded Theory, dimana teori ini merupakan teori yang diperoleh dari hasil berpikir induktif dalam mempelajari fenomena yang ada. Grounded theory ini ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara sistematis terkait fenomena yang ada. Oleh karena itu, pengumpulan data, analisis, dan teori saling mempengaruhi. Sebagai contoh Peneliti tidak memulai dengan sebuah teori kemudian membuktikannya, namun memulainya dengan melakukan penelitian pada suatu lapangan, kemudian apa yang berkaitan dengan bidang tersebut akan dianalisis hingga menjadi sebuah teori.[10] Penulis juga menggunakan teori Etnografi yang mana etnografi penting untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan dari sekelompok orang. Artinya memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Malinowski dalam Spradley (1997:3), dimana tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Dengan arti lain adalah etnografi mempelajari masyarakat dan belajar dari Masyarakat atau komunitas tertentu.[11] Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali, Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk bagaimana penulis dapat masuk dalam kehidupan Masyarakat disekitar penulis juga menggunakan teori the living law dalam penelitian ini.[12]

Dari pendekatan, spesifikasi, pengumpulan data dan teori yang digunakan penulis berusaha membuat teks analitis naratif yang menguraikan secara sistematis, logis, dan rasional sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bersifat ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan tradisi minuman keras tradisional ditengah aturan hukum dan perkembangan zaman ?

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam Masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar, (Rasyid, 1996:10). Sesuai dengan fungsinya, Pemerintah bertugas mengatur segala aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan publik sebagai konsekuensi dan eksistensi suatu negara hukum.[13] Kebijakan pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari upaya untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.[14]

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.[15] Pemerintah dalam upayanya untuk mengatur dan membatasi peredaran minuman beralkohol mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut menempatkan minuman beralkohol impor, racikan dan tradisional dalam kedudukan yang sama. Dalam rancangan undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol memposisikan pemanfaatan alkohol tradisional hanya dalam batasan kegiatan budaya dan keagamaan di dalam masyarakat tradisional tanpa memberikan peluang kepada produk minuman alkohol tradisional ini untuk dimanfaatkan dalam industri yang lebih luas seperti sebagai ikon pariwisata bahkan komoditi ekspor.[16]

Pemerintah Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan menarik dalam menyeimbangkan pelestarian budaya tradisional dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ciu sebagai minuman keras tradisional yang berasal dari desa wlahar kecamatan wangon, sebagai bagian dari warisan budaya lokal, memiliki makna sejarah dan nilai spiritual bagi masyarakat adat di wilayah tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan hukum terkait produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol. Serta disisi lain, tradisi pembuatan minuman keras tradisional harus dihormati dan dilestarikan sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas budaya masyarakat disekitar.

Sebelumnya tradisi secara etimologi memiliki makna keterikatan antara masa lalu dengan masa kini, berupa pengetahuan, doktrin dan bentuk praktik yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Secara terminologis tradisi dapat dimaknai sesuatu yang diciptakan, dipraktikkan atau diyakini. Hal itu mencakup karya akal pikiran manusia, keyakinan atau cara berpikir, bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan buatan manusia atau objek alam yang bisa menjadi objek dalam sebuah proses transmisi. Unsur penting dari tradisi adalah transmisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jika itu hilang, maka dapat dipastikan bahwa tradisi akan ikut hilang, ditelan dan dilibas zaman.[17]

Salah satu ciri masyarakat hukum adat adalah ekspresi budaya tradisional (EBT). Sebab, warisan budaya bercirikan wujud ekspresi kearifan tradisional dan memuat identitas budaya tradisional serta nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, ini merupakan cerminan pengetahuan dan keterampilan yang diterjemahkan dari nilai-nilai inti dan keyakinan.[18] Dilihat dari Perda Banyumas, Perda No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa minuman keras memiliki 3 golongan antara lain; golongan A dengan kadar alkohol 1-5 %, Golongan B dengan kadar alkohol 5-20 %, dan Golongan C dengan kadar alkohol 20-55%.[19]

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[20]

Lantas dimana posisi minuman keras tradisional, dari sumber yang penulis dapatkan melalui wawancara dan sumber-sumber lain didapatkan Sebuah informasi bahwa Minuman Keras Tradisional yaitu Ciu wlahar memiliki kadar alkohol 40-75% yang artinya masuk dalam golongan C. Melihat status minuman keras tradisional yang masuk dalam golongan C tentu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kabupaten Banyumas harus berlandaskan kepada objektifitas yang jelas dan tidak memberikan sifat ambigu dalam pengamalan regulasi yang sudah ditetapkan.

Pemberian kepastian hukum dan tetap melihat unsur budaya yang sejak dulu sudah ada bukan hal yang mudah dalam praktiknya. Dari hal demikian penulis berhasil mewawancarai salah satu orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas dalam wawancara penulis menyimpulkan beberapa poin yang dijawab dari hasil wawancara, yang pertama beliau mengatakan adanya keseimbangan artinya melihat minuman keras tradisional bukan hanya melihat yang normatif nya saja namun dilihat juga unsur sosial didalamnya dan yang kedua menurut beliau secara jelas mengatakan pengaturan yang harus lebih diperjelas mengenai minuman keras tradisional artinya beliau mengatakan memang terkadang aturan yang dikeluarkan tidak memberikan titik tengah dalam penyelesaiannya.

Beliau memberikan contoh dalam melihat fenomena yang terjadi mengacu ke daerah-daerah yang tergolong sukses dalam penyelesaian minuman keras tradisional. Seperti Bali, Bali dikatakan sukses karena dapat mengakomodir semua kepentingan baik dari ekonomi, budaya, dan sosial. Hal ini tentu perlu di coba di kabupaten Banyumas dalam melihat fenomena minuman keras tradisional yang berasal dari desa wlahar kecamatan wangon.[21]

b. Berbagai Sudut pandang mengenai fenomena minuman keras tradisional di desa wlahar memandang dan memaknai aturan hukum mengenai minuman keras tradisional dalam konteks budaya mereka ?

Minuman beralkohol tradisional sendiri, berbeda dengan minuman beralkohol modern. Minuman beralkohol modern diproduksi melalui industri dengan berbagai standar yang diterapkan. Sementara itu, minuman tradisional dibuat secara tradisional dan turun-temurun, pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan. Termasuk, untuk mengikat tali persaudaraan antara sesama warga.[22]

Minuman alkohol tradisional telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah nusantara sejak dahulu kala. Minuman-minuman tradisional seperti arak Bali, ballo, moke, dan lainnya, tidak hanya sekadar mengandung kadar alkohol tertentu, tetapi juga memiliki peran dan nilai penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sejak dulu, minuman alkohol tradisional Indonesia tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga memiliki fungsi dan makna dalam berbagai ritual keagamaan, adat istiadat, serta menjadi simbol dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Minuman-minuman ini memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan identitas masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Jadi, minuman alkohol tradisional di Indonesia bukan hanya sekadar minuman beralkohol, melainkan memiliki peran penting dan makna kultural yang mendalam bagi kehidupan masyarakat adat di Nusantara.[23]

Dalam RUU Minol menjelaskan pada Pasal 20 RUU Larangan Minum Beralkohol, 'setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama (2) tahun, atau denda dengan paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[24] Terkait dengan penjualan minuman alkohol turut

diatur, dalam Pasal 14 Permendag No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa minuman alkohol tidak boleh dijual di lokasi yang dekat dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.[25]

Dari aturan-aturan yang ada perlu dipahami bahwa Indonesia menganut sistem fiksi hukum, adapun pengertian fiksi hukum ialah mengasumsikan bahwa dikarenakan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan mengikat, maka setiap orang terikat untuk taat terhadap eksistensi peraturan tersebut (Marwan, 2016). Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak, fiksi hukum sendiri menganggap setiap warga negara telah mengetahui dan mengerti hukum tanpa terkecuali, apalagi memahami hukum yang tengah berlaku dan ada. Menurut H.A.S Natabaya bahwa paradigma dan doktrin berpikir yang melandaskan teori fiksi hukum lazim dalam negara yang menganut Civil Law System yang mengedepankan undang-undang atau hukum tertulis sebagai sumber hukum utamanya (Marwan, 2016).[26]

Dari fiksi hukum yang dianut oleh Indonesia tentu menjadi landasan kuat bagi para pelaku usaha dalam pengamalan regulasi yang ada, sebabnya dampak secara umum mengenai Minuman keras baik tradisional maupun modern sangat signifikan dalam proses interaksi sosial. Dalam konteks budaya, minuman beralkohol dapat ditemukan secara tradisional dan digunakan dalam berbagai upacara adat maupun keagamaan. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, hal tersebut akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga menimbulkan dampak secara sosial. Jika seseorang sampai mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol, maka dampak yang paling dominan adalah dapat menyebabkan kerusakan atau mengganggu ketertiban umum. Menurut data, minuman keras atau minuman beralkohol telah menjadi pemicu berbagai macam kejahatan yaitu sebanyak 65-70% tindak kriminalitas terjadi akibat mabuk minuman keras. Selain itu, sekitar 15% kecelakaan lalu lintas juga akibat dari pengaruh minuman keras.[27]

Oleh karenanya Penting untuk mengetahui bagaimana sudut pandang para pelaku usaha pembuat Minuman keras tradisional di era modern seperti ini mengingat dampak dari Minuman keras menurut data di atas sangat luar biasa, dari hasil wawancara dengan teknik Snowball Sampling yang digunakan serta observasi ke lapangan langsung dapat ditarik mengenai sudut pandang pelaku usaha pembuat minuman keras tradisional dan juga para tokoh agama dan budayawan dari Banyumas. Mereka mengatakan bahwa tradisi yang ada sudah jauh terlebih dahulu ada, namun ada dua konteks yang berbeda menurut pandangan Budayawan. Yang pertama konteks minuman sebagai nilai dari pada budaya serta yang kedua kesalahan dalam pengamalan tradisi yang ada.

Disebutan mengenai kesalahan yang ada menurut pakar budaya banyumas adanya penjualan minuman keras yang tidak terkontrol dengan baik tentu ini yang menjadi hilangnya marwah dari pada tradisi tersebut. Beliau mengatakan jika hal minuman keras tradisional dianggap sebagai nilai adat istiadat mungkin sebaiknya nilai ekonomis yang terkandung dapat di kesampingkan terlebih dahulu sebelum regulasi yang jelas dapat menjadi payung hukum minuman keras tradisional sebagai nilai buah tangan atau oleh-oleh khas dari pada kabupaten banyumas, namun jika regulasi belum mengatur demikian tentu ini menjadi perhatian bagi para pelaku untuk dapat dinegosiasikan ke pemerintah kabupaten banyumas untuk bagaimana minuman keras tradisional ini dapat menjadi buah tangan oleh masyarakat wlahar itu sendiri.[28]

Berbeda dengan salah satu tokoh agama yang dapat diwawancarai beliau mengatakan, secara hukum jelas mengenai pelarangan terhadap Minuman yang memabukan tentu ini dalam konteks ajaran islam tambahnya beliau mengatakan juga mungkin pengaturan mengenai Minuman yang memabukan juga ada dalam agama lain. Namun kesamaan dalam pandangan beliau mengenai konteks Minuman keras tradisional jika dilihat dari aspek budaya sama secara umum dengan napa yang dikatakan oleh budayawan banyumas dikatakan bahwa secara umum agama-agama cenderung memandang minuman keras sebagai sesuatu yang perlu dibatasi, namun terdapat ruang untuk mempertimbangkan praktik minuman keras tradisional dalam konteks budaya dan adat-istiadat tertentu, selama dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Inti dari pemahamannya adalah perlunya keseimbangan antara upaya menjaga moralitas dan kesehatan masyarakat, tak kalah penting penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Dengan pemahaman yang komprehensif dan sensitif budaya seperti ini, diharapkan dapat dicapai solusi yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, baik perlindungan kesehatan masyarakat maupun pelestarian warisan budaya. Tentunya pendekatan ini perlu didukung oleh dialog dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan terkait.

Secara umum, agama cenderung memandang konsumsi alkohol sebagai sesuatu yang harus dibatasi, namun dalam konteks budaya dan adat istiadat tertentu perlu dipertimbangkan, asalkan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Agama tidak serta merta harus melarang sepenuhnya mengenai Minuman keras tradisional, namun harus memberikan pengaturan dan pengawasan yang cermat. Dengan pemahaman yang komprehensif dan peka terhadap budaya. Tentu saja pendekatan ini harus didukung dengan dialog dan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.[29]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Minuman keras tradisional awalnya memang merupakan bagian integral dari berbagai budaya di dunia, di Indonesia sendiri Minuman keras tradisional digunakan dalam upacara adat, ritual spiritual, serta perayaan komunal. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan menjaga keseimbangan alam. Namun, sayangnya seiring perkembangan zaman, minuman keras tradisional kini sering disalahgunakan semata-mata demi keuntungan ekonomis. Produsen dan pedagang berusaha memproduksi dan mendistribusikan minuman tersebut secara massal dan komersial, tanpa memperhatikan lagi aspek budaya dan filosofi di baliknya. Akibatnya, nilai-nilai tradisional yang semula melekat perlahan terkikis dan tergantikan oleh motif-motif kapitalisme. Disisi lain, penyalahgunaan minuman keras juga menimbulkan berbagai masalah sosial seperti alkoholisme, kekerasan, dan kecelakaan. Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi awal minuman keras tradisional sebagai perekat sosial dan sarana ritual spiritual. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan fungsi dan makna minuman keras tradisional pada konteks budaya aslinya, sehingga tidak disalahgunakan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Perlunya Pemerintah daerah setempat hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari segi;

a. Preventif

- 1) Edukasi masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam minuman keras tradisional. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi di sekolah, komunitas, maupun media.
- 2) Revitalisasi tradisi: Mendorong pelestarian tradisi penggunaan minuman keras dalam konteks budaya asli, seperti upacara adat, ritual spiritual, dan perayaan komunal. Hal ini dapat menjaga makna dan fungsi tradisional minuman keras.
- 3) Regulasi produksi dan distribusi: Membuat regulasi yang ketat terkait produksi dan distribusi minuman keras tradisional, untuk membatasi penyalahgunaan komersial yang berlebihan.

b. Responsif

- 1) Pengawasan dan penegakan hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap praktik produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras tradisional yang menyimpang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan sangat diperlukan.
- 2) Pemberdayaan komunitas lokal: Mendorong keterlibatan dan pemberdayaan komunitas lokal pemilik tradisi dalam proses produksi dan distribusi minuman keras tradisional. Hal ini dapat memastikan kearifan lokal terjaga dan manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat.
- 3) Intervensi social: Menyediakan program-program intervensi sosial, seperti rehabilitasi dan konseling, bagi individu atau kelompok masyarakat yang terdampak negatif oleh penyalahgunaan minuman keras tradisional.

Agar pelestarian tradisi dan pembatasan produksi serta distribusi dapat di perbertanggung jawab kan dengan tetap menjaga warisan budaya yang berharga ini. Pendapat serupa juga dituliskan dalam artikel dengan judul "Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya Perpektif Agama Dan Budaya" oleh (Aziz, Muhammad Hilmy. 2023).[30]

Dalam artikelnya dituliskan Bahwa minuman beralkohol bukan merupakan suatu bentuk kebudayaan yang selama ini berkembang di masyarakat, baik di olah secara tradisional atau modern. Aspek kajian apapun ketika dibenturkan kedalam pelegalan minuman keras atau beralkohol tidak akan pernah bisa masuk dan akan selalu terjadi pertentangan. Pertentangan ini tidak hanya ditinjau dari aspek kesehatan saja tetapi juga aspek sosial budaya maupun keagamaan sebagaimana yang terkandung dalam nilai nilai pada Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Oleh karena ini, bias budaya minuman beralkohol merupakan suatu titik temu dimana kajian ini memiliki dimensi yang sangat mendalam ketika terus menerus dilakukan suatu pemebenaran, karena akan tidak sesuai dengan norma adat maupun norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Mahdayeni, M. R. Alhaddad, dan A. S. Saleh, "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2, hlm. 154-165, Agu 2019, doi: 10.30603/tjmpi.v7i2.1125.
- J. H. Picauly, "Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, vol. 2, no. 2, hlm. 60, Sep 2022, doi: 10.47268/aiwadthu.v2i2.951.

- D. Annisa, "Fakta di Balik Pembuatan Ciu Banyumas, Miras Tradisional dari Daerah Wangon," Solopos.com, BANYUMAS . Diakses: 17 April 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://jateng.solopos.com/fakta-dibalik-pembuatan-ciu-banyumas-miras-tradisional-dari-daerah-wangon-1613508>
- C. Icha dan A. Prastowo, "SEJARAH PENGHARAMAN HUKUM KHAMR DALAM ISLAM MELALUI PENDEKATAN HISTORIS," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 2, hlm. 1–12, Des 2022, doi: 10.24256/maddika.v2i2.2398.
- PEMERINTAH, *Pasal 32 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen*. INDONESIA: Peraturan Perundang-undangan, 1945. Diakses: 9 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- F. R. Zai, "TUO NIFARÖ: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEBIASAAN ORANG NIAS MEMINUM TUAK," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, hlm. 211–221, Mar 2022, doi: 10.54367/fiat.v2i2.1769.
- S. W. Y. H. Lia Azizah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Atas Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Bpsk/2020/PN Lht)," *Jurnal Soedirman Law Review*, vol. 6, no. 2, 2024, doi: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16071.
- Geograf, "Pengertian Analisis Deskriptif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli Pengertian Analisis Deskriptif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli," [geograf.id](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-deskriptif/). Diakses: 17 April 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-deskriptif/>
- A. M. Limpo dan P. Patawari, "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KABUPATEN JENEPONTO," *Khatulistiwa Law Review*, vol. 1, no. 1, hlm. 1–20, Apr 2020, doi: 10.24260/klr.v1i1.10.
- K. Oktaria, R. Agustina, J. Aliyah, R. A. Siroj, dan M. W. Afgani, "Grounded Theory," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 01, hlm. 40–49, Des 2022, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1957.
- M. P. Sari, A. K. Wijaya, B. Hidayatullah, R. A. Sirodj, dan M. W. Afgani, "Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 01, hlm. 84–90, Feb 2023, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1956.
- Mahdi Syahbandir, "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)," *KANUN JURNAL ILMU HUKUM*, vol. 12, 2010, Diakses: 9 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>
- C. L. Saka, "EVALUASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol. 10, no. 1, hlm. 240–261, Apr 2020, doi: 10.33701/jiwbp.v10i1.1083.
- PEMERINTAH, *Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4*. INDONESIA, 1945.
- Z. F. Aditya, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 8, no. 1, hlm. 37, Mei 2019, doi: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.305.
- I. W. A. Sugiarta, S. Sulandari, dan I. N. Suargita, "Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, hlm. 53–59, Jul 2022, doi: 10.22225/pi.7.1.2022.53-59.
- M. Ag. Dr. H. Nor Hasan dan M. Fil. I. Dr. Edi Susanto, *RELASI AGAMA DAN TRADISI LOKAL (STUDI FENOMENOLOGIS TRADISI DHAMMONG DI MADURA)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021. Diakses: 2 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jyMIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bagaimana+peran+pemerintah+banyumas+dalam+melindungi+dan+melestarikan+tradisi+minuman+keras+tradisional+ditengah+aturan+hukum+dan+perkembangan+zaman+%3F&ots=1Y4AjNnLlP&sig=BKSmxMjbrL-6rC-N2V-EyB_-fs8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- I. Y. Isdiyanto dan D. Putranti, "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 2, hlm. 231, Jul 2021, doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256.
- PERDA, *PERATURAN DAERAH BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL*. PURWOKERTO: JDIH BPK, 2022. Diakses: 4 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219060/perda-kab-banyumas-no-3-tahun-2022>
- T. R. Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, vol. 7, no. 2, hlm. 127–141, Mei 2019, doi: 10.46807/aspirasi.v7i2.1285.
- Diwawancarai Oleh Dimas Ilham Mubarak, "M.Zidane, Prespektif Minuman Keras Dari Pemerintah Kabupaten Banyumas," Purwokerto, Mei 2024.
- Raymond Michael Menot, *Budaya minum di Indonesia*, Cetakan 1: Feb 2022. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022. Diakses: 4 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1453445>
- M. Alkohol dkk., "CITA YUSTISIA SERFIYANI, dkk.: Pelindungan Hukum terhadap Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages," Surabaya, Nov 2020.
- Willa Wahyuni, "Aturan Hukum Minum Alkohol di Indonesia," Hukum Online. Diakses: 5 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-minum-alkohol-di-indonesia-lt62bd612cc439b?page=1>
- PERMENDAG, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*. INDONESIA: JAKARTA, 2020. Diakses: 5 Juni 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129077/permendag-no-20m-dagper42014-tahun-2014>
- U. M. Fathul Hamdani, U. M. Eduard Awang Maha Putra, U. M. Dinul Apriliana Akbar, U. M. Diah Puji Pangastuti, dan U. M. Fathul Khairul Anam, "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *primagraha law review*, vol. 1, Sep 2023, doi: <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.
- N. Huda, J. Ghafur, dan A. Ridho, "URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 1, hlm. 76–96, Jan 2015, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss1.art4.
- Diwawancarai Oleh Dimas Ilham Mubarak, "SENO HARTO, Prespektif Budayawan Banyumas Mengenai Ciu Wlahar," Purwokerto, Jun 2024.
- Diwawancarai Oleh Dimas Ilham Mubarak, "Ust. Agus Syahri, Prespektif Tokoh Agama Dalam Melihat Minuman Keras Tradisional," PURWOKERTO, Jun 2024.
- M. H. Aziz, "Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya Perpektif Agama Dan Budaya," *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, vol. 1, no. 2, hlm. 85–97, Agu 2023, doi: 10.54090/pawarta.273.